



## PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 26 Nopember 2014 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 26 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 11 Nopember 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/V/1991 tanggal 25 Desember 2014);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, lahir tahun 1992 ( almarhum );
  2. **ANAK II**, lahir tahun 2000, umur 14 tahun;
  3. **ANAK III**, lahir tahun 2002, umur 12 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL);
  - b. Termohon menjual mobil, motor dan perhiasan tanpa seizin Pemohon;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2014, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakaknya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin, dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 02 Desember 2014 dan 10 Desember 2014 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 21/03/V/1991 Tanggal 25 Desember 2014 yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505010608710003 tanggal 05 Desember 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ketua RT di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi meninggalkan rumah dengan teman laki-laki dan perempuan, ketika Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Termohon telah menjual harta milik bersama dengan Pemohon berupa mobil, motor, dan perhiasan, ketika Pemohon berada di dalam penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu bulan hingga sekarang, karena ketika Pemohon keluar penjara sekitar 2 bulan yang lalu, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjual sejumlah harta milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama FULAN;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dari cerita Pemohon, namun setelah saksi mendatangi laki-laki tersebut, ia mengakui hubungannya dengan Termohon, sehingga diadakan sidang di balai Desa dan laki-laki tersebut berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun teman-teman Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang dua bulan hingga sekarang, karena ketika Pemohon keluar penjara ternyata Termohon telah menjual sejumlah harta milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha pihak keluarga kedua belah pihak dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, adapun terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan ditunjukkan oleh ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sedangkan perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

- a. Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL);
- b. Termohon menjual mobil, motor dan perhiasan tanpa seizin Pemohon;

Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan menggunakan alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka *quod est* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon juga telah menjual harta milik bersama dengan Pemohon berupa mobil, motor, dan perhiasan, ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di dalam penjara. Sehingga akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama FULAN. Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun teman-teman Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak dua bulan yang lalu, karena Termohon telah menjual sejumlah harta milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah. Meskipun antara saksi pertama dan kedua berbeda dalam menerangkan lama pisah antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis berpendapat bahwa substansi keterangan kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sehingga mengakibatkan Pemohon telah berpisah dengan Termohon sekurang-kurangnya sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

...

Artinya : *Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga jikalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah Putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1), Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 H, oleh kami **Dra. Hj. Sartini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. Sartini, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

HAKIM ANGGOTA II

**Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

PANITERA PENGGANTI

**Zuryati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

*Putusan Nomor: 368/Pdt.G/2014/PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)